



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO

NOMOR : 79/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/III/TAHUN 2020

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO NOMOR: 31/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-
Kab/II/TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TELAGA BIRU KABUPATEN
GORONTALO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020, Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), perlu dilakukan penundaan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- c. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 62/PL.02-Kpt/7501/KPU-Kab/III/2020, Tentang Penetapan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/II/TAHUN 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020, tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 62/PL.02-Kpt/7501/KPU Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020, perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 50/PK.01-BA/7501/KPU-Kab/III/2020, tanggal 26 Maret 2020 tentang Penetapan Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR: 79/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR: 31/HK.03.1/Kpt/7501/KPU-Kab/II/TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TELAGA BIRU KABUPATEN GORONTALO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan, Mengubah sebagian ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/II/TAHUN 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- KEDUA : Menetapkan Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Telaga Biru sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/II/TAHUN 2020, tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- KETIGA : Pembayaran honorarium Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bulan Maret 2020 tetap dibayarkan berdasarkan output yang dihasilkan dari kegiatan pada bulan Maret 2020
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 31/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/II/TAHUN 2020, tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Telaga Biru;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 26 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO,

Ttd

RASID H. SAYIU

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GORONTALO

Kepala Sub Bagian Hukum,

Mardis Abubakar Napay

